

**STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN  
TANAH BENGKOK DI KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh Ujian Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



2289  
3x tasi

BRP kuning TC  
+HP BC  
pita kuning  
Selasa 19.00

Disusun Oleh :

**ADJI SETIAWAN**  
NIM. 9761163

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Tanah bengkok adalah tanah yang diberikan kepada pamong desa serta memetik hasilnya selama masih memegang jabatan sebagai pamong desa. Ia tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Untuk itu tanah bengkok harus didaftarkan haknya, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak atas tanah bengkok tersebut berakhir setelah ia tidak menjabat lagi sebagai pamong desa dan tanahnya kembali menjadi tanah yang tunduk kepada pengaturan desa dan jatuh pada penggantinya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya memerintahkan agar tanah bengkok yang semula berfungsi sebagai penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan perangkatnya, sejak berlakunya peraturan tersebut ditetapkan menjadi tanah kas desa yang menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya dilakukan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ( APPKD ).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan tanah bengkok dan pemanfaatannya oleh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Untuk mengolah data hasil penelitian digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan termasuk hasil survai lapangan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dengan mengklasifikasikan data dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya, interpretasi data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kepala desa – kepala desa di Kabupaten Nganjuk sebagian besar belum mengetahui arti pentingnya pensertipikatan tanah bengkok sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah bengkok yang ada di wilayahnya. Dari 311 bidang tanah bengkok yang dijadikan sampel penelitian baru 16 bidang atau 5,18 % yang sudah bersertipikat.

Desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk masih menggunakan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan aparat desa, karena pada dasarnya para pamong desa tersebut bukanlah pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	7
B. Batasan Operasional .....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	20
D. Anggapan Dasar .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Yang Digunakan.....	24
B. Daerah Penelitian .....	24
C. Jenis Data .....	24

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Keadaan Fisik Wilayah.....	29
	B. Sosial Ekonomi.....	33
BAB V	PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
	DAN ANALISIS DATA PENELITIAN	
	A. Penyajian Data .....	35
	B. Analisis Data Penelitian .....	40
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran .....	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	51
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pertanahan dengan program penataan pertanahan. Program penataan pertanahan dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain dalam Bab IV.F butir 12 dinyatakan sebagai berikut :

Penataan penguasaan tanah oleh Negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan pertanahan pada dasarnya diarahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap-tahap pembangunan sebelumnya, yaitu antara lain

yang bermanfaat guna mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam merealisasikan kebijakan pertanahan tersebut banyak faktor-faktor yang menghambatnya, antara lain : adanya kenyataan hampir setiap jengkal tanah sudah dikuasai oleh masyarakat baik secara sah maupun tidak sah, yang menyebabkan upaya penataan pertanahan sering menimbulkan permasalahan terutama dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus pertanahan yang sering muncul dalam pemberitaan media massa yang mengungkapkan betapa kompleksnya masalah pertanahan ini.

Dalam memenuhi kebutuhan akan tanah sering terjadi benturan-benturan kepentingan antara mereka yang mengandalkan tenaga dengan menggunakan kekuatan modal. Kadang benturan tersebut menjelma menjadi sengketa antara sesama warga masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat, yang kadang proses penyelesaiannya membutuhkan proses peradilan.

Benturan-benturan kepentingan seperti tersebut diatas terjadi karena kebutuhan terhadap tanah selalu meningkat dan pada sisi lain persediaan tanah itu sendiri sangat terbatas. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah menurut Menteri Negara Agraria/Ka. BPN antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat,
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat,
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya,
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau

Dengan melihat strategisnya fungsi tanah dalam pembangunan, ada hal penting yang harus disimak, yaitu pengelolaan administrasi pertanahan dan bentuk-bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat.

Administrasi pertanahan pada umumnya belum tertib, kecepatan mutasi penguasaan tanah belum sepenuhnya didukung dengan tertib administrasi. Disamping itu dokumen pertanahan masih belum terpelihara dengan rapi, baik dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah maupun yang berkaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah pertanahan akan semakin meningkat dan juga semakin rumit-pada tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai medianya.

Itulah sebabnya di beberapa daerah di pulau Jawa disinyalir adanya kecenderungan menggunakan tanah bengkok untuk kegiatan pembangunan tanpa melalui prosedur yang benar, justru dilakukan aparat pemerintah desa baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa atau aparat desa lainnya. Ini dikarenakan tanah bengkok di daerah pulau Jawa alat bukti penguasaannya masih berupa hak adat. Sehingga dalam pengawasan perbuatan hukum terhadap tanah bengkok tersebut akan mengalami kesulitan, karena alat bukti penguasaan tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan.. Sedang berdasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Demikian pula dalam pemanfaatan tanah bengkok sebagai jaminan penghasilan para perangkat desa juga terjadi perubahan fungsi daripada tanah bengkok tersebut. Hal ini karena adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya memerintahkan agar tanah bengkok yang semula berfungsi sebagai penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkatnya, sejak berlakunya peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi tanah kas desa yang merupakan sumber pendapatan desa yang pengurusannya dilakukan melalui Anggaran Pengeluaran dan Penerimaan Desa atau APPKD.

Padahal tanah bengkok merupakan tanah kekayaan desa yang digunakan sebagai imbalan jabatan kepala desa atau perangkat desa lainnya dengan maksud untuk menjamin penghasilan para perangkat desa tersebut agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Oleh karenanya kepala desa dan juga aparat pemerintah desa harus menjaga keberadaan tanah bengkok agar tetap sesuai dengan fungsinya.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi melalui penelitian ini, dengan judul :

***STUDI TENTANG PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH***



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk yang telah bersertipikat ?
2. Bagaimanakah pemanfaatan tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk ?

## **C. PEMBATASAN MASALAH**

Batasan masalah sebagai berikut :

1. Besarnya tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk yang telah bersertipikat dalam hal ini jumlah bidangnya.
2. Bentuk pemanfaatan tanah bengkok ini adalah fungsi tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk.

## **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### ***1. Tujuan Penelitian.***

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui banyaknya tanah bengkok Kabupaten Nganjuk yang telah bersertipikat.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk.

### ***2. Kegunaan Penelitian***

- a. Untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh selama

penulis dalam melaksanakan tugas di kemudian hari, serta untuk melatih membiasakan diri untuk dapat menulis suatu karya ilmiah secara sistematis.

- b. Agar kiranya dapat memberikan masukan berharga kepada instansi terkait sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan upaya-upaya pengamanan tanah bengkok agar keberadaannya tetap sesuai dengan fungsinya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah penyusun sampaikan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah bengkok masih sangat rendah sekali. Dari 313 bidang tanah bengkok yang dijadikan sampel penelitian baru 16 bidang atau 3,19 % yang sudah bersertipikat. Hal ini disebabkan karena kepala desa di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagian belum mengetahui arti pentingnya pendaftaran tanah bengkok terhadap jaminan kepastian hukum atas tanah bengkok yang ada di wilayahnya yang disebabkan kurangnya penyuluhan dari kantor pertanahan. dan juga karena tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Desa desa yang ada di Kabupaten Nganjuk mempergunakan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkatnya, sehingga pelaksanaan peraturan daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 18 tahun 1987 yang menetapkan tanah bengkok sebagai tanah kas desa yang merupakan sumber

## **B. SARAN**

1. Untuk dapat terlaksananya pendaftaran tanah-tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk seyogyanya Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan secara bertahap dan ada desa yang dijadikan desa percontohan pelaksanaan pendaftaran tanah bengkok.
2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk seyogyanya juga mendukung dalam pendanaan pendaftaran tanah-tanah bengkok dan mengadakan penyuluhan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, sehingga pensertipikatan tanah bengkok dapat segera dilaksanakan.
3. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 segera dilaksanakan agar pendapatan desa dapat meningkat dan tentang imbalan jabatan bagi aparat desa dapat diambilkan dari anggaran pamarintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993. *TAP MPR No. II/MPR/1993, GBHN*.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*, Biro Pemerintah Desa.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Penggunaan Tanah-Tanah Desa/Kelurahan*, Biro Pemerintahan Desa.
- Djioen, AD, ( 1982 ), *Asas-Asas Hukum Adat*, Materi Pengajaran pengatur Agraria, Jakarta.
- Bocdi Harsono, ( 1994 ), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria*, Cetakan ketujuh, Djambatan Jakarta
- Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, ( 1994 ), *Berbagai Permasalahan Pertanahan, Pokok Ceramah*, BPN Jakarta.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali Jakarta.
- Ter Har Bzn, ( 1986 ), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta